



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. LINGGEM SINULINGGA**, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl.Kopra Raya No.22 B Perumnas Desa Mangga, Kecamatan. Medan Tuntungan, Medan Kota. Yang selanjutnya disebut .....

**PENGUGAT-I ;**

**2. LAMEH Br BRAHMANA**, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl.Padang Mas II No.8A Desa Padang Mas, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT-II;**

**3. KUNING Br BRAHMANA**, Umur 66 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat Jl.Meriam Ginting No.26 Desa Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten Karo.Yang selanjutnya disebut .....

**.PENGUGAT- III ;**

**4. BRAM JEREMIA S. BRAHMANA,SH.** Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Sudirman GG. Milala Desa Gung Leto, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut .....

**.PENGUGAT – IV;**

**5. SEMPAT PURBA**, Umur 78 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Rumah Kabanjahe, Kelurahan Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya di sebut.....**PENGUGAT V;**

**6. EPRAIM SITEPU**, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Suka Julu , Kecamatan. Barus Jahe, Kabupaten. Karo.Yang selanjutnya disebut .....**PENGUGAT-VI ;**

**7. DRS.ABADI S. BRAHMANA**, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan , Beralamat di Jl. Katepul GG. Semangat No.5B Desa Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo. Yang selanjutnya disebut .....**PENGUGAT –VII ;**

*Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



8. **BASITA Br BRAHMANA**, Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Jl.Deli Tua No.2 Komp PNS I, Desa Pagar Merbau III, Kecamatan. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Yang selanjutnya disebut .....**PENGUGAT- VIII ;**
9. **ESLI Br BRAHMANA**, Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Beralamat Jl.Vanili-2 No.2 P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT- IX ;**
10. **ERNA DELITA Br BRAHMANA**, Umur 60 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Jl.Perumahan Rakyat No.6 Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT- X ;**
11. **SRI JUNIDA Br BRAHMANA**, Umur 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl.Sekata GG Rumah Petak, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT- XI ;**
12. **LILIANA Br BRAHMANA**, Umur 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat Jl.Perumahan Rakyat GG Lega No.8, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT- XII ;**
13. **HARIS SIANG MAULANA S BRAHMANA**, Umur, 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl.Perumahan Rakyat No.6 Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut .....**PENGUGAT -XIII ;**
14. **HERLIANTO S. BRAHMANA**, Umur 49 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Kelurahan Gung Negeri Jl. Perumahan Rakyat, Desa Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut .....**PENGUGAT -XIV ;**
15. **RUDIONO S. BRAHMANA**, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Perumahan Rakyat Desa Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten Karo. Yang selanjutnya disebut .....**.PENGUGAT -XV;**

dalam hal ini Pengugat I sampai dengan Pengugat XV memberikan kuasa kepada Tomas Ginting,SH dan Adwin Mawardi,SH masing-masing advokat pada "Law Office Tomas Ginting& Associates" di Jln Jln. Jamin Ginting No. 77 A Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2019,selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pengugat;**



Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Jl. H.R.Rasunan Said Blok X 5 KAV 4 s/d.9 Jakarta Selatan, Cq. Kakanwil Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Jl. Prof. H. Yamin SH No.41 A Medan Kota Sumatera Utara, Cq. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan berkedudukan di Jl. Jamin Ginting KM 13,5 Kel.Lau Chi Medan Cq Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan yang berkedudukan di Jl. Selamat Ketaren Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten. Karo.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sundoyo, S.H., MKM, M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, dkk., beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.....5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: HK.01.07/00/02.03/0987/2019 tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut .....**Tergugat-I;**

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI Jl.Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 12110, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Jl.Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 12110, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Jl.Brigadir Jendral Katamso No.45 Kampung Baru Medan Maimun, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo Alamat Komplek Kantor Bupati Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Manek Tua S.Kom,SE,M.Si jabatan Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan Ramos Elisabeth Libra Nuryani Manurung,S.Sos jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo alamat Jln. Letjend Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019 untuk selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT-II;**

3. BASMAN GINTING alamat di Kantin Akademi Politeknik Kesehatan Jl. Selamat ketaren Jl. Akademi Politeknik Kesehatan ( APK ) Kabanjahe,

*Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten  
Karo..... **TERGUGAT-III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei  
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kabanjahe pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN  
Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1940 Alm. TANDANG S. BRAHMANA tinggal di Desa  
Gung Negeri dan sekarang berubah nama Jl.Selamat Ketaren Kelurahan  
Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, bersama Alm. TAMI  
Br PURBA sebagai suami istri dengan perkawinan secara keyakinan  
Animisme dan dilaksanakann secara adat Karo;
- Bahwa Alm. TANDANG S. BRAHMANA bersama Alm. TAMI Br PURBA  
tinggal di Desa Gung Negeri dan sekarang berubah nama Jl.Selamat  
Ketaren Kelurahan Gung Negeri Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo,  
di lahan perladangan tanah warisan dari leluhur PURBA MERGANA yang  
diberikan kepada anak berunya yakni Alm. TANDANG S. BRAHMANA ;
- Bahwa dari perkawinan Alm. TANDANG S. BRAHMANA bersama Alm.  
TAMI Br PURBA dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. Ngalemi Br Brahmana (alm)
2. Juara S.Brahmana (alm)
3. Rembangi Br Brahmanan (alm)
4. Malem Ate Br Brahmana (alm)
5. Ningtang S. Brahmana (alm)
6. Jendakem S. Brahmana (alm)
7. Jendalit S. Brahmana (alm)

Selanjutnya disebut sebagai ahli waris

- Bahwa hubungan pihak ahli waris dengan pewaris yaitu :

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat I merupakan anak kandung dari Alm.Terangkat Sinulingga cucu dari Alm.Ngalemi Br Brahmana anak no 1 ( satu ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat II merupakan anak kandung dari Alm.Juara S. Brahmana anak nomor 2 ( dua ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat III merupakan anak kandung dari Alm.Juara S. Brahmana anak nomor 2 ( dua ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat IV merupakan anak kandung Alm. Rahman S. Brahmana, cucu dari Alm.Juara S. Brahmana anak nomor 2 (dua ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat V merupakan anak kandung dari Alm.Rembangi Br Brahmana anak nomor 3 (tiga) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat VI merupakan anak kandung dari Alm. Malem Ate Br Brahmana anak nomor 4 ( empat ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat VII merupakan anak kandung dari Alm. Ningtang S. Brahmana anak nomor 5 (lima ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat VIII merupakan anak kandung dari Alm. Ningtang S. Brahmana anak nomor 5 (lima ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat IX merupakan anak kandung dari Alm. Ningtang S. Brahmana anak nomor 5 (lima ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat X merupakan anak kandung dari Alm. Djendakem S. Brahmana anak nomor 6 (enam) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat XI merupakan anak kandung dari Alm. Djendakem S. Brahmana anak nomor 6 (enam) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat XII merupakan anak kandung dari Alm. Djendakem S. Brahmana anak nomor 6 (enam) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.

*Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIII merupakan anak kandung dari Alm.Jendakem S. Brahmana anak nomor 6 ( enam ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat XIV merupakan anak kandung dari Alm.Jendakem S. Brahmana anak nomor 6 ( enam ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.
- Penggugat XV merupakan anak kandung dari Alm.Jendakem S. Brahmana anak nomor 6 ( enam ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA.

Untuk selanjutnya ahli waris disebut sebagai para Penggugat.

- Bahwa selama tinggal di perladangan Alm. TANDANG S. BRAHMANA bersama Alm. TAMI Br PURBA tinggal di Desa Gung Negeri dan sekarang berubah nama Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, menguasai lahan perladangan dengan menanam tanaman padi dan jagung yang luasnya lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat Ketaren
- Bahwa pada tahun 1960 TERGUGAT- I mendatangi Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA dengan maksud meminjam lahan perladangan untuk kepentingan pendidikan guna membangun Gedung Sekolah, karena Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA tidak berpendidikan dan tidak pandai membaca dan menulis serta demi kemasuaian dan demi pendidikan anak dan cucu di masa depan maka memberikan lahan perladangan untuk di pinjam pakai oleh TERGUGAT- I dengan ketentuan jika Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA serta anak dan cucunya membutuhkannya kembali maka lahan perladangan tersebut di kembalikan kepada Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA serta anak dan cucunya ;
- Bahwa pada tahun 1960 lahan perladangan Alm. TANDANG S. BRAHMANA di pinjam pakai oleh TERGUGAT- I untuk membangun gedung sekolah dengan ketentuan salah satu keturunan Alm. TANDANG S. BRAHMANA dapat bekerja di Departemen Kesehatan;

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan perladangan yang di pinjam pakai oleh TERGUGAT- I yang luasnya lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat Ketaren

Untuk selanjutnya disebut sebagai lahan objek perkara.

Batas sebelah Barat berbatasan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan pada tahun 1988 dibuat jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan )

- Bahwa pada tanggal 13 April tahun 1963 Alm. TANDANG S. BRAHMANA meninggal dunia;
- Bahwa semenjak Alm. TANDANG S. BRAHMANA meninggal dunia objek perkara tetap diusahai dan dikuasai oleh istri Alm. TANDANG S. BRAHMANA yaitu Alm. TAMI Br PURBA dan anaknya yang bernama Djendakem S. Brahmana dengan menanam tanaman padi dan jagung ;
- Bahwa selama Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA bercocok tanam di lahan objek perkara sering mengajak cucunya yaitu PENGUGAT- III ;
- Bahwa lahan objek perkara semenjak di pinjam pakai oleh TERGUGAT- I oleh Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA masih menguasai lahan objek perkara dengan menanam tanaman padi dan jagung dan setelah Alm. TANDANG S. BRAHMANA meninggal dunia Alm. TAMI Br PURBA masih menguasai lahan objek perkara dan pada awal tahun 1975 ada pemberitahuan dari TERGUGAT – I kepada Alm. TAMI Br PURBA untuk mengosongkan lahan objek perkara, dan atas pemberitahuan tersebut Alm. TAMI Br PURBA tidak lagi menguasai lahan objek perkara tersebut;
- Bahwa semenjak awal tahun 1975 sampai tahun 1979 lahan objek perkara dalam keadaan kosong sehingga diatasnya tumbuh pohon ilalang dan rerumputan, dan pada tahun 1980 TERGUGAT- I mempergunakan lahan objek perkara dengan mendirikan Bangunan Akademi Politeknik Kesehatan

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( APK ) yang sekarang telah beralih nama menjadi Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan;

- Bahwa TERGUGAT- III ada menguasai lahan objek perkara di sebelah Jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan) dengan mendirikan bangunan Kantin serta mengusahai tanpa seijin dari para PENGGUGAT ;
- Bahwa pewaris yaitu Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA selama kematiannya, harta warisan yang di tinggalkanya belum dibagi atau pun diberi wasiat kepada ahli waris, Tanah warisan tersebut dikuasai oleh TERGUGAT – I sejak tahun 1975, di Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, yang luasnya lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat KetarenBatas sebelah Barat berbatasan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan pada tahun 1988 dibuat jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan )
- Bahwa pada tahun 1979 terhadap lahan objek perkara tersebut oleh TERGUGAT- II menerbitkan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatra Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 yang isinya menunjuk tanah APK kabanjahe (ic. Lahan objek perkara yang dipinjam oleh TERGUGAT- I kepada Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA ) kepada Kanwil Kesehatan/ TERGUGAT- I sendiri sebagai pemegang hak pakai dan perbuatan TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II ini jelas tidak ada dasar hukumnya bahkan perbuatan TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II bertentangan dengan hak dan hukum yang ada dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa setelah menerbitkan surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatra Utara No.12 A/III/3684/13471979 yang isinya menunjuk tanah APK kabanjahe (ic. Lahan objek perkara yang dipinjam oleh TERGUGAT- I kepada Alm.

Halaman 8 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA ) kepada Kanwil Kesehatan/ TERGUGAT- I tidak memberikan salinan surat tersebut kepada Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA karena TERGUGAT- I mengetahui bahwa Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA tidak pernah menjalani pendidikan sekolah sehingga tidak bisa membaca dan menulis ;

- Bahwa perbuatan TERGUGAT-II/Direktorat Agraria Sumatera Utara yang telah menerbitkan surat Direktorat No.12 A/III/1347/1979 yang isinya menunjuk lahan APK (Akademi Politeknik Kesehatan ) kabanjahe sebagai lahan objek perkara di tunjukkan kepada Kanwil Kesehatan/ TERGUGAT- I sendiri sebagai pemegang hak pakai dan perbuatan TERGUGAT- I sudah sewajarnya hakim memerintahkan kepada TERGUGAT- II untuk mencabut surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 yang isinya menunjuk lahan APK (Akademi Politeknik Kesehatan) Kabanjahe TERGUGAT- I sendiri sebagai pemegang hak pakai mengembalikan status lahan objek perkara kepada para PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA ;
- Bahwa pada tahun 1981 istri Alm.TANDANG S. BRAHMANA yaitu Alm. TAMI Br PURBA meninggal dunia ;
- Bahwa bermula pada tanggal 3 Pebruari 2017, TERGUGAT- I telah mengurus pendaftaran Penerbitan Sertifikat Tanah yang sekarang berdiri Bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan di Jl. Selamat Ketaren Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri , Kecamatan .Kabanjahe, Kabupaten. Karo, yaitu di lahan objek perkara, atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT- I yang telah bermaksud mengurus Sertifikat Tanah lahan objek perkara untuk di atas namakan kepada TERGUGAT- I tersebut maka para PENGGUGAT serta ahli waris pengganti dari Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA telah mengajukan keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan dan kepada Lurah Gung Negeri Kabanjahe, sehingga surat menyurat tentang administrasi pertanahan yang di mohonkan oleh TERGUGAT- I belum ditetapkan secara Depenitif;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Maret 2017 dinyatakan PENGGUGAT- VII adalah anak kandung Alm. Ningtang S. Brahmana anak nomor 5 (lima ) dari pewaris Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA;

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Alm. Pakem Brahmana sebagai warga Jl. Nusa Indah No.12 Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe yang pernah menjadi kepala Kampung pada tahun 1964 sampai dengan 1981 menyatakan bahwa lahan objek perkara yang terletak di Jl.Selamat Ketaren yang didirikan sekolah Akademi Politeknik Kesehatan ( APK ) merupakan milik Alm. TANDANG S. BRAHMANA ;
- Bahwa atas lahan objek perkara tersebut TERGUGAT- I tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sebagai pihak yang berhak, dan atas penguasaan lahan objek perkara tersebut oleh TERGUGAT – I telah beberapa kali para PENGGUGAT usahakan secara kekeluargaan dan melalui mediator Pejabat Pemerintah setempat agar lahan objek perkara di kembalikan kepada para PENGGUGAT, namun tidak ada respon yang baik dari TERGUGAT- I dan terakhir pertemuan para PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I di Kantor Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe akhir Nopember 2017 TERGUGAT- I ada menawarkan uang ganti rugi atas lahan objek perkara ( atas warisan/ peninggalan Alm. TANDANG S. BRAHMANA ) sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah ) kepada para PENGGUGAT tetapi para PENGGUGAT akan menerima ganti rugi atas lahan objek perkara sesuai NJOP atas lahan objek perkara, tetapi tetap juga tidak ada kesepakatan diantara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT- I, maka akhirnya para PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT- III para PENGGUGAT tidak dapat menguasai, mengusahai dan menikmati hasil dari lahan objek perkara aquo tersebut;
- Bahwa karena perbuatan TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II tersebut telah jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige daad ), maka karena itu para PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memerintahkan kepada TERGUGAT-I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan lahan objek perkara a quo;
- Bahwa para PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pengembalian surat Direktorat Agraria Sumatera Utara No.12 A/III/1347/1979 perjanjian pinjam pakai lahan antara Alm TANDANG S. BRAHMANA dengan TERGUGAT - I melalui kuasa hukumnya dengan surat kuasa No. 06/SK/TG/IV/2019 yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2019 namun belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT- I ;

Halaman 10 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi terjaminnya seluruh isi gugatan ini maka para PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memutuskan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap lahan objek perkara yang berada di Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, yang luasnya lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat KetarenBatas sebelah Barat berbatasan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan pada tahun 1988 dibuat jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan )
- Bahwa para Penggugat memohon apabila TERGUGAT-I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagai mana mestinya agar dikenakan uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah ) per hari dihitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe hingga putusan ini dilaksanakan;
- Bahwa untuk itu kiranya cukup beralasan hukum bila para PENGUGAT memohon agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para TERGUGAT

Berdasarkan semua uraian dan dalil-dalil yang para PENGUGAT ajukan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA adalah pewaris dari para PENGUGAT.
3. Menyatakan para PENGUGAT adalah ahli waris dari Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA

Halaman 11 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum lahan objek perkara seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> di Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat Ketaren
- Batas sebelah Barat berbatasan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan pada tahun 1988 dibuat jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan )

Adalah milik Alm. TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA.

5. Menyatakan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 yang di terbitkan oleh TERGUGAT- II penunjukan untuk APK ( Akademi Politeknik Kesehatan ) yang di tunjukkan kepada TERGUGAT- I yang isinya lahan objek perkara tersebut, statusnya adalah hak pakai tidak mengikat terhadap lahan objek perkara ( harta warisan/ peninggalan Alm TANDANG S. BRAHMANA dan Alm. TAMI Br PURBA).
6. Menyatakan dalam hukum bahwa surat-surat yang terbit dan diperbuat oleh TERGUGAT- I atas lahan objek perkara yang sifatnya merugikan hak para PENGUGAT dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan atas tindakan TERGUGAT- I menawarkan ganti rugi atas lahan objek perkara sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada para PENGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT- I bukanlah pemilik yang sah atas lahan objek perkara.
8. Menyatakan tindakan TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT- III adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT- III atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya yang mendiami, menguasai, memanfaatkan lahan objek perkara tersebut dalam bentuk apapun untuk mengosongkan atau mengembalikan/menyerahkan lahan objek perkara dalam keadaan kosong kepada para PENGUGAT.

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT- I , TERGUGAT- II dan TERGUGAT-III untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah ) per hari secara tunai dan sekaligus kepada para PENGGUGAT apabila TERGUGAT- I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT-III lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag ) terhadap objek perkara seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, dengan batas-batas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat Ketaren
- Batas sebelah Barat berbatasan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan pada tahun 1988 dibuat jalan pintas menuju perumahan Akademi Politeknik Kesehatan yang masih di lahan objek perkara dan bernama Jl. APK ( Akademi Politeknik Kesehatan )
12. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi ( uit voerbaar bij voorraad).
13. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II dan TERGUGAT- III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat ,Tergugat I dan II datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sementara Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

*Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak,SH, hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yakni:

- Bahwa pada halaman 1 (satu) pada alinea 8 (delapan) tertulis:

Drs. Abadi S.Brahmana, umur 64 tahun, Agama Kristen,Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jl. Katepul Gg. Semangat No. 5 B Desa Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, yang selanjutnya disebut

.....Penggugat

VII:

Seharusnya penulisannya setelah Penggugat VII adalah Penggugat VIII bukan Penggugat IX dan penulisannya adalah sebagai berikut:

Drs. Abadi S. Brahmana , Umur 64 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan,beralamat di Jl. Katepuul Gg. Semangat No. 5B Desa Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo , yang selanjutnya disebut.....Penggugat

VII:

Basita Br. Brahmana,Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerrjan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Deli Tua No. 2 Komp PNS I, Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabuptaen Deli Serdang. Yang selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat VIII;

- Bahwa pada halaman 2 (dua) pada alinea 8 (delapan) no.1 tertulis:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Jl. H.R.Rasunan Said Blok X 5 KAV 4 s/d.9 Jakarta Selatan, Cq. Kakanwil Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Jl. Prof. H. Yamin SH No.41 A Medan Kota Sumatera Utara, Cq. Direktur Akademi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan yang berkedudukan di Jl. Selamat Ketaren Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo. Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat I:

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



Seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Jl. H.R.Rasunan Said Blok X 5 KAV 4 s/d.9 Jakarta Selatan, Cq. Kakanwil Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Jl. Prof. H. Yamin SH No.41 A Medan Kota Sumatera Utara, Cq. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan berkedudukan di Jl. Jamin Ginting KM 13,5 Kel.Lau Chi Medan Cq Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan yang berkedudukan di Jl. Selamat Ketaren Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo. Selanjutnya disebut sebagai

.....Tergugat I:

- Bahwa pada halaman 8 (delapan) alinea 8 (delapan) tertulis :

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> Jl. Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabnaje Kabupaten Karo dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
- Sebelah Utara berbatasan Jl. Selamet Ketaren

Batas sebelah barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe oleh Direktur Akademi Politeknik Kesehatan Pada tahun 1988 dibuat...

Seharusnya penulisannya adalah sebagi berikut:

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek perkara seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> Jl. Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabnaje Kabupaten Karo dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana

*Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



- Sebelah Utara berbatasan Jl. Selamat Ketaren

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut ;

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*.**

Bahwa gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* karena gugatan *a quo* sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara No. 67/PDT.G/2017/PN.KBJ yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat *nebis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas.
- d. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama.
- e. Objek yang digugat sama.

Bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Penggugat, yang digugat adalah mengenai klaim kepemilikan tanah objek perkara *a quo*, sehingga yang disengketakan dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I yang diatasnya terdapat bangunan sekolah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan. Hal yang membedakan hanya pada perkara sebelumnya luas objek perkara adalah 16.000 m<sup>2</sup> sedangkan dalam perkara *a quo* luas objek perkara berubah menjadi 20.000 m<sup>2</sup> setelah Para Penggugat mengetahui dalam persidangan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I adalah lebih dari yang digugat.



Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Penggugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sama yaitu pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba. Bahwa Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV dalam perkara *a quo* juga berkedudukan selaku Para Penggugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ, hal yang membedakan yaitu pada perkara *a quo* jumlah penggugat bertambah menjadi 15 (lima belas) dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang, akan tetapi pada prinsipnya seluruhnya mengaku sebagai ahli waris alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba.

Bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sama, Para Penggugat hanya menambahkan Tergugat III untuk menghindari agar Para Tergugat menjadi sama persis dengan Para Tergugat dalam perkara sebelumnya.

2. **Gugatan kabur (*obscure libel*).**

a. Bahwa dalam perkara sebelumnya dengan Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ terdapat 5 (lima) orang Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Maret 2017, yaitu:

- 1) Drs. Abadi S. Brahmana selaku Penggugat I (berkedudukan sebagai Penggugat VII dalam perkara *a quo*);
- 2) **Sempa Mestina Br Sinulingga** selaku Penggugat II;
- 3) Haris Siang Maulana S. Brahmana selaku Penggugat III (berkedudukan sebagai Penggugat XIII dalam perkara *a quo*);
- 4) Herlianto S. Brahmana selaku Penggugat IV (berkedudukan sebagai Penggugat XIV dalam perkara *a quo*);
- 5) Bram Jeremia S. Brahmana selaku Penggugat V (berkedudukan sebagai Penggugat IV dalam perkara *a quo*).

Bahwa jika melihat salah satu petitum dalam perkara *a quo* yaitu Para Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari



alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba, bagaimana dengan status **Sempa Mestina Br Sinulingga** yang tidak turut menjadi penggugat dalam perkara *a quo*? dengan demikian maka Sempa Mestina Br Sinulingga tidak termasuk dalam ahli waris dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti yang digunakan dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ dengan bukti dalam perkara *a quo* adalah sama yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Maret 2017;

Bahwa dengan kedudukan ahli waris yang berubah-ubah dari perkara sebelumnya Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ dan perkara *a quo* menunjukkan bahwa Para Penggugat *a quo* tidak konsisten dalam merumuskan gugatan sehingga menyebabkan gugatan kabur.

b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada pokoknya menyatakan bahwa alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 1) Ngalemi Br Brahmana (alm);
- 2) Juara Brahmana (alm);
- 3) Rembangi Br Brahmana (alm);
- 4) Malem Ate Br Brahmana (alm);
- 5) Ningtang Brahmana (alm);
- 6) Jendakem Brahmana (alm);
- 7) Jendalit Brahmana (alm).

Bahwa apabila alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba memiliki 7 (tujuh) orang anak, mengapa Para Penggugat hanya bertindak mewakili 6 (enam) orang anak? Bagaimana dengan anak nomor 7 yang bernama Jendalit Brahmana (alm)? Apakah yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris untuk menggantikan posisinya? Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui posita dan petitum Para Penggugat *a quo* tidak bersesuaian karena dalam posita menyatakan terdapat 7 (tujuh) orang anak, tetapi dalam petitum meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang hanya mewakili 6 (enam) orang anak.

Bahwa apabila ahli waris dari Jendalit Brahmana (alm) tidak diturutsertakan sebagai penggugat dan sebagai ahli waris dalam





perkara *a quo* maka hal tersebut justru dapat mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai ahli waris.

- c. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya meminta putusan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan melihat pada seluruh posita yang dikemukakan Para Penggugat dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II adalah menerbitkan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPPH Regional di Kabanjahe, yang isinya menunjuk tanah APK Kabanjahe kepada Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa gugatan tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, Para Penggugat mencampuradukkan perbuatan Tergugat II menerbitkan surat yang secara nyata merupakan perbuatan dalam bidang administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimintakan dalam petitum. Dan ketidakjelasan dalil yang dikemukakan Para Penggugat juga ternyata pada gugatan halaman 6 paragraf 2 yang mendalilkan sewajarnya hakim memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979, padahal pencabutan atau pembatalan suatu surat yang dikeluarkan pejabat administrasi pemerintahan bukan merupakan kompetensi dari pengadilan umum melainkan pengadilan tata usaha negara.
- d. Bahwa gugatan *a quo* hanya merupakan upaya coba-coba dari Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang digunakan Para Penggugat hanya dengan modal surat pernyataan ahli waris yang baru dibuat pada tanggal 15 Maret 2017.
- e. Bahwa Para Penggugat menyatakan batas-batas objek perkara *a quo* pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Aladin Tarigan dan tanah alm. Jendakem S. Brahmana, pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana, batas tersebut sama sekali berbeda dengan fakta dari hasil Pemeriksaan Setempat berdasarkan putusan perkara perdata Nomor

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan jalan dimana jalan tersebut bersambungan dengan jalan/gang APK dari sebelah selatan. Berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah kabur atau *obscure libel* (vide Putusan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 halaman 35 paragraf 2 dan 3).

f. Dasar hukum gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dapat merujuk pada beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan: "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan."
- Putusan Mahkamah Agung No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, Menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

### 3. **Gugatan *error in objecto***

Bahwa Para Penggugat telah keliru menentukan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Selamat Ketaren, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Aladin Tarigan dan tanah alm. Jendakem S. Brahmana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan gedung sekolah Akademi Kebidanan (Akbid) Kabanjahe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selamat Ketaren.

Sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I awalnya seluas 75.217 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya diuraikan dalam Kutipan Surat Ukur dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karo u.b. Kepala Seksi Pendaftaran tanah tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/II/III/III, sekarang tanah tersebut tersisa seluas **26.510 m<sup>2</sup>** terdiri dari 3 (tiga) bidang berdasarkan hasil ukur Kantor Pertanahan Karo tahun 2017, diatasnya berdiri bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan

*Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan. Adapun perincian batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Bidang 1, seluas **18.827 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah Berry Tarigan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Simson Bangun;
  - Sebelah Barat dengan jalan.
- b. Bidang 2, seluas **2.443 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Timur dengan jalan;
  - Sebelah Selatan dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan Akbid dan SDN Percontohan.
- c. Bidang 3, seluas **5.240 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan tanah Marlon Tarigan;
  - Sebelah Timur dengan jalan;
  - Sebelah Selatan dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan Jimmy Tarigan.

Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, apa hubungan objek perkara seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I ? apakah objek perkara merupakan bagian dari tanah seluas 75.217 m<sup>2</sup> ? atau bagian dari tanah seluas 26.510 m<sup>2</sup> ? apa dasar Para Penggugat menentukan batas-batas tanah objek perkara? Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagian tanah objek perkara maupun keterkaitan objek perkara dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, oleh sebab itu jelas bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menentukan objek perkara sehingga gugatan haruslah tidak diterima.

Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Putusan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 telah menerima eksepsi tentang *error in objecto* dari Tergugat I, yang pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, maka tentang **eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya tidak**

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan lagi karena dianggap telah dikabulkan”  
(vide Putusan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12  
November 2018 halaman 35 paragraf 3). Berdasarkan hal tersebut  
maka eksepsi Tergugat I tentang *error in objecto* dalam perkara *a quo*  
seharusnya juga dikabulkan.

**DALAM POKOK PERKARA**

4. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para  
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui  
kebenarannya oleh Tergugat I.
5. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan Dalam Eksepsi termasuk  
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 3 paragraf 1 dan  
paragraf 2 pada pokoknya menyatakan tinggal di Desa Gung Negeri  
dan sekarang berubah nama menjadi Jalan Selamat Ketaren Kelurahan  
Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di lahan  
perladangan tanah warisan dari leluhur Purba Mergana yang diberikan  
kepada anak berunya yaitu Tandang S. Brahmana.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para  
Penggugat hanya menyampaikan cerita secara narasi yang tidak ada  
artinya karena tidak didukung alat bukti yang memperkuat dalil bahwa  
Tandang S. Brahmana dahulunya tinggal di Jalan Selamat Ketaren  
Kelurahan Gung Negeri, Para Penggugat juga tidak menyebutkan  
bukti apapun yang membuktikan bahwa tanah di Jalan Selamat  
Ketaren Kelurahan Gung Negeri merupakan tanah warisan dari  
leluhur Purba Mergana.

Bahwa justru sebaliknya Tergugat I lebih mampu membuktikan telah  
memiliki dan menguasai objek perkara berdasarkan bukti-bukti  
sebagai berikut:

- a. Kutipan Surat Ukur dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten  
Karo u.b. Kepala Seksi Pendaftaran tanah tanggal 3 Mei 1977 PLL  
No. 40/1977/II/III/III.

*Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Direktorat Agraria Sumatera Utara DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPPH Regional di Kabanjahe.
  - c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.82/HP/DA/80 tanggal 21 Maret 1980 tentang penetapan pemberian kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Hak Pakai atas tanah yang dimohon seluas 4.751 m<sup>2</sup>, 7.019 m<sup>2</sup>, dan 63.447 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Daerah Tk. II Karo Prop. Daerah Tk I Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/II/III yang akan dipergunakan untuk pertapakan kantor BKR dan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tk. II Karo.
  - d. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo No. 403/XVII/72/1981 tanggal 14 Oktober 1981 tentang Izin Mendirikan Bangunan a.n Dr. H. Achmad Azof, MPH bertindak untuk dan atas nama Kakanwil Depkes RI.
  - e. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - f. Surat Keterangan Lurah Gung Negeri Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019 tentang penguasaan fisik bidang tanah oleh Penggugat I Rekonvensi.
  - g. Bukti pembayaran penerbitan sertifikat tanggal 18 April 2019 kepada Tergugat II untuk penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara sebesar Rp.5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah).
7. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya menguraikan bahwa Para Penggugat adalah anak cucu dari alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba.
- Bahwa menurut Tergugat I, dalil tersebut hanya menunjukkan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat selaku ahli waris dengan alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba

Halaman 23 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku pewaris, yang mana hal tersebut tidak ada hubungannya dengan bukti kepemilikan terhadap objek perkara *a quo*.

8. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba tinggal di tanah perladangan di Jalan Selamat Ketaren Kabanjahe, dan Para Penggugat menguraikan batas-batas tanah objek perkara.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan cerita belaka yang tidak membuktikan apapun terhadap kepemilikan objek perkara. Apabila alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba memang pemilik objek perkara tentunya mereka dapat menguasai dan mengusahakan tanah tersebut lebih dari sekedar bercocok tanam tetapi juga mendirikan rumah tinggal untuk memperkuat bukti kepemilikan di atas objek perkara tersebut. Bahwa uraian peristiwa atau cerita itu tidak didukung dengan pembuktian apapun untuk menunjukkan bahwa objek perkara adalah milik Tandang S. Brahmana dan istrinya Tami Br. Purba, sehingga dalil Para Penggugat hanya merupakan klaim sepihak yang tidak berdasar, dengan demikian juga terbukti bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.

Bahwa selain itu, batas-batas tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat sama sekali berbeda dengan batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi. Bahwa selain batas-batas tanah, ternyata luas objek perkara juga sama sekali berbeda, yang mana Para Penggugat menyatakan objek perkara adalah seluas 20.000 m<sup>2</sup> sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I adalah seluas 26.510 m<sup>2</sup>, belum lagi apabila luasan tanah yang dimiliki Tergugat I tersebut ditambahkan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, maka akan semakin terbukti bahwa luas tanah sangat berbeda. Perbedaan luas yang terlalu jauh tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat hanya mengira-ngira saja mengenai objek perkara.

9. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 4 paragraf 3 dan paragraf 4 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 1960 Tergugat

*Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mendatangi alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba dengan maksud meminjam lahan perladangan untuk kepentingan pendidikan guna membangun sekolah, dengan ketentuan akan dikembalikan jika dibutuhkan, dan salah satu keturunan alm. Tandang S. Brahmana dapat bekerja di Departemen Kesehatan.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat sangat mengada-ada, seandainya memang Tergugat I pernah meminjam tanah objek perkara kepada alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba tentunya ada bukti surat yang menunjukkan pernah terjadi pinjam pakai, atau setidaknya tentu ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, Para Penggugat juga tidak menyebutkan siapa nama orang yang mendatangi alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba.

Bahwa jika memang ada keturunan alm. Tandang S. Brahmana dapat bekerja di Departemen Kesehatan hal tersebut tentunya hanya merupakan sebuah kebetulan yang tidak ada relevansinya dengan perjanjian pinjam pakai objek perkara yang didalilkan Para Penggugat. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat juga tidak jelas menyebutkan siapa nama keturunan alm. Tandang S. Brahmana yang bekerja di Departemen Kesehatan, apakah dia termasuk dalam salah satu dari Para Penggugat? Jika tidak termasuk maka tentunya orang tersebut bukan ahli waris ataupun keturunan dari alm. Tandang S. Brahmana.

10. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 paragraf 1, paragraf 2, dan paragraph 3, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 13 April 1963 alm. Tandang S. Brahmana meninggal dunia, dan semenjak itu objek perkara tetap diusahai dan dikuasai oleh istrinya yaitu almh. Tami Br. Purba dengan anaknya Djendakem S. Brahmana dan cucunya Penggugat III.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat kembali hanya menyampaikan cerita yang tidak didukung bukti, seandainya alm. Tandang S. Brahmana memang meninggal dunia pada 13 April 1963 maka Para Penggugat seharusnya dapat menyebutkan nomor dan tanggal surat keterangan kematian alm.

*Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandang S. Brahmana, terlebih lagi dalil tersebut digunakan untuk mengklaim objek perkara sebagai harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.

Bahwa terkait dengan dalil tentang objek perkara yang sesudah kematian alm. Tandang S. Brahmana tetap diusahai dan dikuasai oleh istrinya yaitu almh. Tami Br. Purba bersama anaknya Djendakem S. Brahmana dan cucunya Penggugat III, Tergugat I menanggapi bahwa dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan asal usul perolehan tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai Tergugat I yang diatasnya terdapat bangunan Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan, karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa asal mula Tergugat I memperoleh tanah adalah Kutipan Surat Ukur dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karo u.b. Kepala Seksi Pendaftaran tanah tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/II/III/III, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Agraria Sumatera Utara No. DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979, hingga akhirnya terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.82/HP/DA/80 tanggal 21 Maret 1980 (vide Jawaban Tergugat I angka 6).

11. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 paragraf 4 dan paragraf 5, yang pada pokoknya menyatakan sejak objek perkara dipinjam pakai oleh Tergugat I, almh. Tami Br Purba masih menguasai objek perkara hingga tahun 1975 ada pemberitahuan dari Tergugat I agar mengosongkan objek perkara sehingga almh. Tami Br Purba tidak lagi menguasai objek perkara. Sejak awal tahun 1975 sampai tahun 1979 objek perkara dalam keadaan kosong hingga tahun 1980 dibangun oleh Tergugat I dengan mendirikan Akademi Politeknik Kesehatan.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa dalil gugatan Para Penggugat mempertegas kekeliruan penerapan logika hukum Para Penggugat, jika memang Tandang S. Brahmana dan istrinya Tami Br Purba adalah pemilik sekaligus menguasai dan mengusahakan objek perkara, bagaimana mungkin hanya dengan surat pemberitahuan dari Tergugat I pada tahun 1975 almh. Tami Br Purba dan anaknya yang bernama Jendakem Brahmana begitu saja mengosongkan dan meninggalkan objek perkara setelah meninggalnya Tandang S. Brahmana, dan setelah itu membiarkan

*Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



Tergugat I menguasai dan membangun sekolah di atas tanah tersebut hingga saat ini dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Fakta tersebut membuktikan bahwa Alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya Tami Br Purba maupun Para Penggugat bukanlah pemilik maupun ahli waris yang berhak atas objek perkara.

Bahwa dalil para penggugat di atas sama persis dengan dalil yang telah diajukan pada perkara sebelumnya dengan Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ yang telah diputus pada tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga menjadi sia-sia bagi Para Penggugat mengulang-ulang dalil yang sama dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 paragraf 6, yang pada pokoknya menyatakan sejak kematian alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba harta warisan yang ditinggalkannya belum dibagi ataupun diberi wasiat kepada ahli waris, tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1975.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa dengan tidak adanya wasiat dari alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba tentang objek perkara justru membuktikan bahwa kedua almarhum tersebut memang bukanlah pemilik ataupun pihak yang berhak atas objek perkara, karena jika seseorang merasa memiliki harta warisan setidaknya-tidaknya pada saat masih hidup pewaris tersebut seharusnya pernah menceritakan keberadaan harta warisan kepada ahli warisnya meskipun belum membagi harta tersebut.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan apapun dengan pewaris dari Para Penggugat dalam hal perolehan objek perkara karena Tergugat I memperoleh objek perkara atas dasar yang sangat berbeda (vide Jawaban Tergugat I angka 6). Bahwa selain itu batas-batas objek perkara yang kembali disebutkan oleh Para Penggugat sama sekali berbeda dengan batas-batas tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I.

13. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 5 paragraf 7 dan halaman 6 paragraf 1, yang pada pokoknya menyatakan pada tahun

*Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 Tergugat II menerbitkan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 yang isinya menunjuk tanah APK Kabanjahe kepada Tergugat I, sejak terbitnya surat tersebut Tergugat I tidak memberikan salinannya kepada alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa perbuatan Tergugat II menerbitkan surat tersebut sudah sesuai dengan dasar kewenangan yang dimilikinya di bidang pertanahan. Tanah yang ditunjuk Tergugat II untuk digunakan sebagai APK Kabanjahe oleh Tergugat I pada waktu itu tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik pewaris dari Para Penggugat dan tidak ada bukti juga yang dapat menunjukkan bahwa antara pewaris dari Para Penggugat dengan Tergugat I pernah ada perjanjian pinjam pakai atas objek perkara.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memberikan salinan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 A/III/3684/1347/1979 kepada alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba adalah sangat mengada-ada, bagaimana mungkin Tergugat I memberikan salinan surat yang terbit pada tahun 1979 sementara alm. Tandang S. Brahmana telah meninggal pada tahun 1963, sedangkan kepada istrinya yaitu almh. Tami Br Purba tidak ada relevansinya bagi Tergugat I untuk menyerahkan salinan surat tersebut karena yang bersangkutan bukanlah pemilik dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan objek perkara maupun dengan Tergugat I.

14. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 paragraf 2, yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatan Tergugat II menerbitkan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 sudah sewajarnya hakim memerintahkan Tergugat II untuk mencabut surat tersebut.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat mencampuradukkan perbuatan Tergugat II menerbitkan surat yang secara nyata merupakan perbuatan dalam bidang administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimintakan dalam petitum. Dan ketidakjelasan dalil yang dikemukakan Para Penggugat

*Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga ternyata melalui pernyataan bahwa sewajarnya hakim memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979, padahal pencabutan atau pembatalan suatu surat yang dikeluarkan pejabat administrasi pemerintahan bukan merupakan kompetensi dari pengadilan umum melainkan pengadilan tata usaha negara.

Bahwa selain itu dalil yang disampaikan Para Penggugat di atas sama persis dengan dalil dalam perkara sebelumnya Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ yang telah diputus pada tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga menjadi sia-sia bagi Para Penggugat mengulang-ulang dalil yang sama dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 paragraf 3, yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 1981 istri alm. Tandang S. Brahmana yaitu almh. Tami Br Purba meninggal dunia.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat kembali hanya menyampaikan cerita yang tidak didukung bukti, Para Penggugat seharusnya dapat menyebutkan nomor dan tanggal surat keterangan kematian almh. Tami Br Purba, terlebih lagi dalil tersebut digunakan untuk mengklaim objek perkara sebagai harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia tersebut.

16. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 paragraf 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ternyata pada tanggal 3 Februari 2017, Tergugat I telah mengurus pendaftaran penerbitan sertifikat tanah yang sekarang berdiri bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan di Kabanjahe, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II dan Lurah Gung Negeri Kabanjahe sehingga surat menyurat belum ditetapkan secara definitif.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa perbuatan Tergugat I mengurus pendaftaran penerbitan sertifikat tanah telah sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I adalah pemilik yang menguasai bidang tanah objek perkara dengan luas awalnya lebih kurang 75.217 m<sup>2</sup> meskipun saat ini sudah berkurang dengan adanya otonomi daerah dan pemisahan Dinas Kesehatan menjadi Unit Organisasi

*Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Pemerintah daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.82/HP/DA/80 tentang penetapan pemberian kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Hak Pakai atas tanah yang dimohon seluas 4.751 m<sup>2</sup>, 7.019 m<sup>2</sup>, dan 63.447 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Daerah Tk. II Karo Prop. Daerah Tk I Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/II/III yang akan dipergunakan untuk pertapakan kantor BKR dan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tk. II Karo. Bahwa ukuran tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I jauh lebih luas dari Objek Gugatan seluas 20.000 m<sup>2</sup> sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat.

- b. Bahwa Tergugat I adalah pemilik yang menguasai tanah tersebut, bukan dengan menumpang atau menguasai tanah yang menjadi milik pihak lain, yang sekarang diatasnya berdiri bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan selama lebih dari 20 tahun, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.
  - c. Bahwa bukti adanya penguasaan fisik tersebut justru telah ditetapkan secara definitif melalui Surat Keterangan Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019 dari Lurah Gung Negeri, yang diterbitkan setelah adanya putusan perkara sebelumnya Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, surat pernyataan Lurah Gung Negeri tersebut menjadi dasar yang sah dalam penerbitan sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I.
17. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 paragraf 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Maret 2017 dinyatakan Penggugat VII adalah

*Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung alm. Nintang S. Brahmana anak nomor 5 dari pewaris Para Penggugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa sebuah surat pernyataan ahli waris hanya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia (pewaris). Berdasarkan sebuah surat pernyataan waris maka ahli waris dapat memperoleh hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Meskipun Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari mendiang suami istri Tandang S. Brahmana dan Tami Br Purba (Pewaris) tetapi tidak serta merta Surat Pernyataan Ahli Waris 15 Maret 2017 dapat membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan/warisan dari pewaris yang secara hukum menjadi hak Para Penggugat selaku ahli waris.

18. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 paragraf 6 dan paragraph 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Alm. Pakem Brahmana yang pernah menjadi kepala kampung pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1981 menyatakan objek perkara merupakan milik alm. Tandang S. Brahmana, sehingga Tergugat I tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sebagai pihak yang berhak, selain itu ada pertemuan Para Penggugat dan Tergugat I dimana Tergugat I menawarkan ganti rugi 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Surat Pernyataan Alm. Pakem Brahmana tidak mempunyai arti apapun terhadap kepemilikan alm. Tandang S. Brahmana terhadap objek perkara, karena justru sebaliknya Tergugat I mempunyai bukti yang lebih kuat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dari Kepala Kelurahan Gung Negeri Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019 yang diterbitkan setelah adanya putusan perkara sebelumnya Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa bukti tersebut diperkuat dengan fakta hukum bahwa Tergugat I menguasai secara fisik objek perkara dan mendirikan bangunan Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan.

bahwa alasan Tergugat I menawarkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat adalah demi efisiensi

*Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj*



dan efektifitas pelaksanaan pengembangan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan, karena untuk dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aset Barang Milik Negara harus memenuhi syarat tanah sudah bersertifikat. Sehingga TERGUGAT I mempertimbangkan apabila dalam proses pendaftaran sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan terdapat keberatan dari pihak lain *in casu* Para Penggugat maka Tergugat I mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur kekeluargaan yaitu menawarkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Tergugat I tawarkan kepada Para Penggugat semata-mata hanya agar tidak ada lagi pihak yang menghambat Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat demi kepentingan pengembangan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan yang sesungguhnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karo. Penawaran uang tersebut bukan merupakan pengakuan Tergugat I terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara, karena jika Tergugat I mengakui bahwa objek perkara adalah milik pewaris Para Penggugat tentunya Tergugat I akan menyanggupi permintaan yang jauh lebih besar sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat yaitu sesuai NJOP. Penawaran uang terhadap Para Penggugat dilakukan setelah Tergugat I menghitung apabila permasalahan tersebut harus diselesaikan di pengadilan tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan juga membutuhkan waktu yang lama karena harus berproses hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa penawaran uang tersebut penyelesaian secara kekeluargaan, dan proses itu adalah tidak etis untuk dimasukkan ke dalam gugatan karena tidak mengikat. Bahwa setelah Para Penggugat memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka Tergugat I tidak mau lagi memberikan penawaran walau sepeserpun kepada Para Penggugat.

19. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 1, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat menyebabkan



Para Penggugat tidak dapat menguasai, mengusahai, dan menikmati hasil dari objek perkara.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat tidak dapat menguasai objek perkara bukan disebabkan karena perbuatan Para Penggugat melainkan karena pada kenyataannya Para Penggugat maupun pewarisnya bukanlah pihak yang berhak atas objek perkara dan tidak mempunyai kedudukan hukum apapun terhadap objek perkara.

20. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 2, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I seharusnya segera mengosongkan objek perkara.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena ketika seseorang/badan hukum dituduh melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi pihak korban.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Dari unsur-unsur tersebut di atas juga dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat I sampaikan, terbukti secara jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian maupun melanggar hak Para Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara sebagaimana diminta oleh Para Penggugat karena Para Penggugat-pun tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara adalah milik Para Penggugat ataupun pewarisnya. Bahwa kegagalan pembuktian kepemilikan oleh Para Penggugat sudah terbukti dari perkara sebelumnya Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ yang telah diputus pada tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 3, yang pada pokoknya menyatakan telah mengajukan permohonan pengembalian Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 perjanjian pinjam pakai lahan antara alm. Tandang S. Brahmana dengan Tergugat I, yang diajukan tanggal 6 Mei 2019 namun belum ada tanggapan dari Tergugat I.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- a. Dalil Para Penggugat sangat mengada-ada karena Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 bukanlah mengenai pinjam pakai objek perkara antara alm. Tandang S. Brahmana dengan Tergugat I, melainkan tentang persetujuan/penunjukan tanah oleh Tergugat II untuk SPH Regional di Kabanjahe kepada Tergugat I.
- b. Bahwa permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I untuk mengembalikan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara No.12 A/III/3684/1347/1979 membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat mengenai dasar kepemilikan objek perkara, Para Penggugat sudah putus asa sampai memohon alat bukti kepada Tergugat I yang justru merupakan pihak lawan dari Para Penggugat dalam perkara *a quo*.
22. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 4, yang pada pokoknya menyatakan tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa alasan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara adalah alasan yang mengada-ada karena tidak ada alasan menurut hukum untuk melakukan sita jaminan dimaksud, bangunan yang berdiri diatas tanah objek perkara adalah milik/kekayaan Negara yang tercatat dalam SIMAK BMN Politeknik Kesehatan Medan yang menurut Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kekayaan milik negara tidak boleh disita dengan alasan apapun.

23. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 5, yang pada pokoknya menyatakan tentang uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000,- per hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa prinsip pengenaan uang paksa (*dwangsom*) adalah untuk menekan pihak yang kalah agar segera dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalil Para Penggugat yang meminta pengenaan uang paksa (*dwangsom*) sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan jika Para Tergugat masih menempuh upaya hukum yaitu banding maupun kasasi.

24. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan halaman 7 paragraf 6, yang pada pokoknya memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Para Tergugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat I menanggapi bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak dari Para Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu, hal ini dapat dibuktikan bahwa jika dihitung sejak tahun 1979 ketika TERGUGAT I menerima Surat Direktorat Agraria Sumatera Utara dengan Nomor DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPH Regional di Kabanjahe, maka sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya PARA PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kepemilikan dan penguasaan Tergugat I terhadap objek perkara sehingga tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang harus didahulukan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## II. DALAM REKONVENSI

25. Bahwa Tergugat II/ Penggugat I Rekonvensi mohon apa yang telah dikemukakan Dalam Konvensi sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Dalam Rekonvensi ini.
26. Bahwa asal mula Penggugat I Rekonvensi menguasai dan akhirnya memiliki objek perkara tidak ada hubungannya sama sekali dengan Para Tergugat Rekonvensi maupun pewarisnya yaitu alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br. Purba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa asal mula Penggugat I Rekonvensi menguasai objek perkara adalah adanya Petikan surat ukur tanah pertapakan tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/I/II/III yang terletak di Kabanjahe Kabupaten Karo ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karo. Surat tersebut membuktikan bahwa pada tahun 1977 telah mulai dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai Tergugat I yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu seluas 18.827 m<sup>2</sup>, 2.443 m<sup>2</sup>, 5.240 m<sup>2</sup>, dengan total luas 75.217 m<sup>2</sup> pada saat itu tidak ada klaim dari pihak manapun terhadap hasil pengukuran tersebut.
28. Bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran tersebut, maka Kepala Kanwil Departemen Kesehatan RI Propinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor 5371/Kanwil/TU/1978 tanggal 27 Maret 1978, mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sumatera Utara agar memberikan Surat Keterangan persetujuan atas tanah kompleks Proyek RSMD di Kabanjahe Utara tanggal 27 Maret 1978.
29. Bupati Karo menyampaikan Surat Nomor 15293/9 tanggal 9 Desember 1978 tentang Pembangunan SPPH Regional Sumatera Utara di Kabanjahe, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo, agar pengurusan sertifikat untuk Pembangunan Sekolah Pembantu Penilik Higiene (SPPH) dipercepat. SPPH tersebut merupakan sekolah yang saat ini kemudian menjadi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan di Kabanjahe.
30. Kepala Daerah Tk II Karo Sekretaris Wilayah/Daerah menyampaikan Surat Nomor 1812/3 Tanggal 10 Februari 1979 kepada Kasubdit Agraria Kab. Karo, tentang Sertifikat tanah untuk SPPH di Kabanjahe. Surat tersebut membuktikan telah dilakukan pengumuman tanah dalam proses penerbitan sertifikat, pengumuman tersebut telah berakhir sehingga proses penerbitan sertifikat SPPH dapat dilanjutkan.
31. Bahwa Pjs. Kepala Kanwil Depkes Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Surat Nomor 894/Kanwil/TU/Pend/79 tanggal 6 Maret 1979 tentang Sertifikat tanah untuk SPPH Regional kepada Bupati Kdh. TK. II Karo. Surat tersebut merupakan permintaan agar

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengirimkan sertifikat untuk pembangunan SPPH, karena dari 9 SPPH di Indonesia, hanya Kabanjahe yang belum dibangun.

32. Bahwa Kepala Dit. Agraria Prov. Sumatera Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara menyampaikan surat Nomor DA/III/923-293/1979 tanggal 23 Maret 1979 kepada Menteri Dalam Negeri u.p Dirjen Agraria, tentang permohonan untuk mendapat sesuatu hak atas tanah negara, terletak di Desa Gung Negeri, Kota Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Daerah Tk. II Karo. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan perihal permohonan hak atas tanah terletak di Kabanjahe seluas 75.237 m2 sebagaimana surat ukur tanggal 3 Mei 1977 diatasnya telah berdiri kantor Dinkes Kab. Karo, rumah dokter, puskesmas kabanjahe, Gedung Dinkes Karo, *Opening Room* Dinkes Karo, dan kantor PMI Kab. Karo. Terhadap permohonan tersebut telah diumumkan selama satu bulan pada Harian Analisa tanggal 20 Desember 1978 tahun VII No.2223 serta hingga habis tenggang waktu pengumuman dimaksud tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Sehingga di permohonan dilanjutkan untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai kepada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara.
33. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara Nomor DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPPH Regional di Kabanjahe, yang pada pokoknya menyetujui untuk dilaksanakan pembangunan SPPH di Kabanjahe.
34. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor SK.82/HP/DA/80 tanggal 21 Maret 1980, yang merupakan penetapan pemberian kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara Hak Pakai atas tanah yang dimohon seluas 4.751 m2, 7.019 m2, dan 63.447 m2 yang terletak di Desa Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Daerah Tk. II Karo Prop. Daerah Tk I Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Mei 1977 PLL No. 40/1977/II/III yang akan dipergunakan untuk pertapakan kantor BKR dan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Tk. II Karo (yang dahulunya merupakan unit

Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi yang berada di bawah Departemen Kesehatan in casu Penggugat I Rekonvensi).

35. Bahwa Bupati Kepala Daerah Tk II Karo menerbitkan Keputusan Nomor 403/XVII/72/1981 tanggal 14 Oktober 1981 tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan a.n Dr. H. Achmad Azof, MPH bertindak untuk dan atas nama Kakanwil Dept. Kesehatan RI Propinsi S. Utara di Kabanjahe, sehingga terbukti bahwa sejak adanya Keputusan Bupati tersebut tanggal 14 Oktober 1981 sudah ada Izin Mendirikan Bangunan untuk SPPH Kabanjahe.
36. Bahwa selanjutnya terdapat surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat Nomor 021/DIKTLAKES.RSMD/PK.PEL/VI/83 tanggal 4 Juni 1983 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan SPPH Medan (Tahap IV) DIP Tahun 1981/82. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1983 telah dilakukan pelelangan dan penetapan pemenang lelang yaitu CV Abraham Tehnik untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah, ruang perpustakaan, gedung, laboratorium di kompleks SPPH di Kabanjahe.
37. Bahwa Direktur Poltekkes Medan pada tahun 2015 mengusulkan kembali pengurusan penerbitan sertifikat tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan kepada Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan, melalui Surat Direktur Poltekkes Medan Nomor PL.03.01/00/02.01/1125/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Usulan pengurusan penerbitan Surat Sertifikat Tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan.
38. Bahwa Direktur Poltekkes Medan melalui surat Nomor PL.03.01/00/02.01/1720/2015 tanggal 20 Oktober 2015 menyampaikan kepada Sesbadan PPSPDM Kesehatan agar memfasilitasi pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan.
39. Bahwa Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan melalui surat undangan rapat No.TU.05.01/I/00/1733/2016 tanggal 22 Februari 2016 mengadakan rapat pada tanggal 24 Pebruari 2016 bertempat di Poltekkes Medan tentang pembahasan penyelesaian aset tanah pada Poltekkes Medan. Rapat tersebut tertuang dalam Berita Acara

Halaman 38 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj





yang ditandatangani peserta rapat antara lain menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh peserta rapat mendukung proses penyelesaian aset BMN Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan yang berada di Kabanjahe.

40. Bahwa Direktur Poltekkes Kemenkes Medan melalui Surat Nomor PL.03.01/00/02.01/0278/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Aset Tanah meminta pada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan agar menindaklanjuti hasil rapat tanggal 24 Februari 2016 salah satunya adalah melakukan penerbitan sertifikat tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan
41. Bahwa Bupati Karo melalui Nomor 593/0809/Pemum/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang bantuan proses penerbitan sertifikat tanah, pada pokoknya mendukung penerbitan sertifikat dan meminta kepada Camat Kabanjahe agar mengkoordinasikan upaya penerbitan sertifikat tanah jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan dengan Lurah maupun instansi terkait lainnya
42. Bahwa Camat Kabanjahe melalui Surat Nomor 593/177/Kbj/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang bantuan proses penerbitan sertifikat tanah, menyampaikan kepada Lurah Gung Negeri agar memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan.
43. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 diadakan rapat pertemuan, yang mana salah satu peserta yaitu Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Karo menyampaikan untuk proses penerbitan sertifikat tanah Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan hanya memerlukan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Aset dari Lurah Gung Negeri.
44. Bahwa Bupati Karo melalui Surat Nomor 900/2101/BPKPAD/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penjelasan atas Permintaan Surat Asli untuk Kelengkapan Berkas Perkara, menyampaikan klarifikasi kepada Penggugat I Rekonvensi bahwa tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Poltekkes Medan bukan merupakan inventaris daerah, sehingga terbukti hanya Penggugat I Rekonvensi yang melakukan pencatatan tanah tersebut sebagai Barang Milik Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat I Rekonvensi menyampaikan permohonan surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada Lurah Gung Negeri, terdapat keberatan dari Para Tergugat Rekonvensi, sehingga penerbitan surat menjadi terhambat.
46. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi yang merasa sebagai pemilik objek perkara kemudian mengajukan gugatan tertanggal 12 Desember 2017 melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan register perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ.
47. Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe menerbitkan Putusan Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat (Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
48. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lurah Gung Negeri menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019, surat pernyataan Lurah Gung Negeri tersebut menjadi dasar yang sah dalam penerbitan sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa penerbitan sertifikat dapat dilakukan atas dasar surat penguasaan fisik atas bidang tanah.
49. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Lurah Gung Negeri Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019 tersebut, juga didasari atas Surat Pernyataan/Pengakuan dari Penggugat I Rekonvensi tanggal 10 April 2014 yang disaksikan dan disetujui juga oleh salah satu keturunan Brahmana yang tidak turut serta dalam perkara *a quo* yang bernama Rinaldi Brahmana.
50. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Lurah Gung Negeri Nomor 593/04/GN/2019 tanggal 10 April 2019, Penggugat I Rekonvensi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara kepada Tergugat II. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah yaitu penerbitan sertifikat dengan dasar surat penguasaan fisik atas tanah.

51. Bahwa melalui uraian fakta hukum yang telah Penggugat I Rekonvensi sampaikan, maka tidak ada pihak manapun yang lebih berhak atas objek perkara selain Penggugat I Rekonvensi. Berdasarkan hal itu maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik dan penguasa yang sah atas objek perkara yang di atasnya berdiri bangunan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, yang mana batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang 1, seluas **18.827 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Timur dengan tanah Berry Tarigan;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Simson Bangun;
  - Sebelah Barat dengan jalan.
- b. Bidang 2, seluas **2.443 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Timur dengan jalan;
  - Sebelah Selatan dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan Akbid dan SDN Percontohan.
- c. Bidang 3, seluas **5.240 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara dengan tanah Marlon Tarigan;
  - Sebelah Timur dengan jalan;
  - Sebelah Selatan dengan jalan;
  - Sebelah Barat dengan Jimmy Tarigan.

52. Bahwa pada saat Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi dalam proses penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara melalui Tergugat II, ternyata Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi kembali menghalangi proses tersebut dengan mengajukan gugatan *a quo* tertanggal 6 Mei 2019 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Nomor Perkara 34/PDT.G/2019/PN.KBJ.



53. Bahwa gugatan para penggugat membuat proses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat I Rekonvensi menjadi terhenti padahal sudah dilakukan pembayaran penerbitan sertifikat tanggal 18 April 2019 kepada Tergugat II untuk penerbitan sertifikat atas tanah objek perkara sebesar Rp.5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah).
54. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang kembali mengajukan gugatan *a quo* kepada Penggugat I Rekonvensi merupakan gugatan absurd sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril. Bahwa Penggugat I Rekonvensi menyatakan gugatan absurd dan sewenang-wenang karena Para Tergugat Rekonvensi menggugat tanpa dasar hak, dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan penyalahgunaan hukum (*misbruik van rechts*).
55. Bahwa setelah mengajukan gugatan *a quo*, ternyata Para Tergugat Rekonvensi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan Penggugat I Rekonvensi yaitu memasang spanduk di lokasi objek perkara yang bertuliskan "TANAH INI DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS ALM. BRAHMANA DENGAN KESLING KABUPATEN KARO, TANAH RAKYAT KEMBALIKAN KE RAKYAT (KATA PRESIDEN)". Bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa dasar hak sedangkan putusan pengadilan sebelumnya sudah jelas memenangkan Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa atas pemasangan spanduk yang sangat provokatif tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateril berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk bersekolah di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan.
56. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah mengganggu ketenangan Penggugat I Rekonvensi, selain itu perbuatan Para Tergugat Rekonvensi juga telah menyebabkan terhambatnya proses pengembangan Pendidikan kesehatan di Kabanjahe yang secara tidak langsung juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.
57. Kerugian materil yang dialami Penggugat I Rekonvensi adalah harus mengeluarkan biaya penanganan perkara setidaknya-tidaknya

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung tiket pesawat pulang-pergi dua orang untuk setiap kali persidangan. Bahwa jika dihitung jadwal minimal persidangan yang telah dilewati dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ mulai dari tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, pemeriksaan setempat, kesimpulan, hingga putusan, maka terdapat 9 kali perjalanan pulang pergi untuk 2 (dua) orang.

58. Bahwa biaya tiket pesawat pulang pergi untuk satu orang selama penanganan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sebesar Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka biaya untuk dua orang setiap kali persidangan adalah  $Rp.1.675.000 \times 2 = Rp.3.350.000,-$  (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi untuk 9 kali persidangan adalah  $Rp.3.350.000 \times 9 = Rp.30.150.000,-$  (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
59. Kerugian materil berikutnya yang dialami Penggugat I Rekonvensi adalah biaya pendaftaran penerbitan sertifikat tanggal 18 April 2019 kepada Tergugat II sebesar Rp.5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah).
60. Jumlah kerugian materil yang telah dialami Penggugat I Rekonvensi adalah  $Rp.30.150.000 + Rp.5.402.000 = Rp.35.552.000,-$  (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
61. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kerugian imateril yang akan dialami Penggugat I Rekonvensi dalam menghadapi perkara *a quo* juga dapat ditaksir sebesar Rp.30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
62. Bahwa kerugian imateril yang dialami Penggugat I Rekonvensi atas pemasangan spanduk provokatif yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu berkurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan adalah ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
63. Jumlah kerugian imateril yang telah dialami Penggugat I Rekonvensi adalah  $Rp.30.150.000 + Rp.100.000.000 = Rp.130.150.000,-$  (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar yang telah diuraikan di atas

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa alm. Tandang S. Brahmana dan almh. Tami Br Purba bukan pewaris dari Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa objek perkara seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Aladin Tarigan dan tanah alm. Jendakem S. Brahmana;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan gedung sekolah Akademi Kebidanan (Akbid) Kabanjahe;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Selamat Ketaren.

Bukan merupakan milik alm. Tandang S. Brahmana dan almh. Tami Br Purba.

4. Menyatakan tetap sah dan mengikat Surat Direktorat Agraria Sumatera Utara dengan Nomor DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPPH Regional di Kabanjahe;

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tetap sah dan berkekuatan hukum surat-surat yang terbit dan dibuat Tergugat I atas objek perkara;
6. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun yang terkait dengan objek perkara dan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas objek perkara;
7. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat I menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau keadaan apapun;
8. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- per hari;
9. Menyatakan menolak untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
10. Menyatakan menolak putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik dan penguasa yang sah atas seluruh tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan seluas kurang lebih 26.510 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Bidang 1, seluas **18.827 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
    - Sebelah Utara dengan jalan;
    - Sebelah Timur dengan tanah Berry Tarigan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Simson Bangun;
    - Sebelah Barat dengan jalan.
  - b. Bidang 2, seluas **2.443 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:
    - Sebelah Utara dengan jalan;
    - Sebelah Timur dengan jalan;
    - Sebelah Selatan dengan jalan;
    - Sebelah Barat dengan Akbid dan SDN Percontohan.

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bidang 3, seluas **5.240 m<sup>2</sup>** berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan tanah Marlon Tarigan;
- Sebelah Timur dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan jalan;
- Sebelah Barat dengan Jimmy Tarigan.

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan berkali-kali, dan melakukan pemasangan spanduk provokatif tanpa dasar hak merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat I Rekonvensi;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar **ganti rugi materil** yang telah dialami Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp.35.552.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar **ganti rugi imateril** kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp.130.150.000,- (seratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Tentang Legal Standing gugatan atau dasar hukum berupa bukti-bukti autentik yang menyebabkan para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak berkualitas mengajukan Gugatan

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya hanyalah merupakan suatu rangkaian cerita yang tidak dibuktikan dengan bukti- bukti autentik berupa dokumen-dokumen yang mengandung secara hukum rangkaian cerita pada perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan meragukan dan tidak mengandung kebenaran, dan dengan demikian jelaslah bahwa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak berkualitas mengajukan gugatan.

## 2. Tentang Hubungan Hukum para Penggugat dengan objek perkara

Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari pewaris Alm. Tandang S. Brahmana dan Tami Br. Purba yang diakui oleh Para Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek perkara, namun para Penggugat tidak menyebutkan bukti-bukti autentik berupa Surat keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menguatkan dan membenarkan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris dari pewaris. Hal ini menyebabkan hubungan hukum Antara para Penggugat (yang mengaku sebagai ahli waris) dengan pewaris menjadi tidak jelas dan kabur karena para Penggugat faktanya hanya mengaku ngaku sebagai ahli waris tanpa dasar yang jelas, sehingga hubungan hukum para Penggugat dengan tanah objek perkara juga menjadi tidak jelas dan kabur.

## 3. Tentang objek perkara tidak jelas/ kabur

Bahwa para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya nyata-nyata tidak mengetahui secara pasti letak/ lokasi, batas-batas, panjang, serta luas tanah objek perkara. Hal ini terbukti dengan berubah-ubahnya para Penggugat menyebutkan letak/ lokasi, batas-batas, dan luas objek perkara serta tidak menyebutkan panjang-panjangannya. Pada gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register perkara Nomor: 67/Pdt.G/2017/PN-Kbj yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, para Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah objek perkara 16.000 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nageriung Surbakti
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Selamat ketaren
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gedung Sekolah Akademi

Kebidanan

(AKBID) Kabanjahe

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jedakem Brahmana

Sedangkan pada gugatan a quo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register Perkara Nomor: 34/PDT.G/2019/PN KBJ, para Penggugat menyebutkan bahwa luas objek perkara 20.000 M2 dengan batas-batas:

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alm. Aladin Tarigan dan tanah Alm.

Jendakem S. Brahmana

- Sebelah Barat berbatas dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjahe

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan

(AKBID) Kabanjahe

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Selamat Ketaren

Fakta ini menunjukkan bahwa para Penggugat tidak faham dengan objek perkara

yang mereka gugat, dengan perkataan lain para Penggugat hanya berspekulasi,

sehingga dengan keadaan seperti ini jelas bahwa objek perkara dalam gugatan

para Penggugat tidak jelas/ kabur

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah cukup alasan bagi hakim yang mengadili Perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk Verklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat II tetap pada pendiriannya yakni menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh tergugat II
2. Bahwa tergugat II mohon kepada majelis hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi dinyatakan sebagian dari pokok perkara
3. Bahwa tidak benar para Penggugat merupakan ahli waris Alm. Tandang S. Brahmana dan Alm. Tami Br. Purba yang diakui oleh para Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara, karena tidak ada bukti-bukti autentik berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tandang S. Brahmana dan Alm. Tami Br. Purba
4. Bahwa apabila para Penggugat dapat membuktikan mereka sebagai ahli waris yang sah, tanah objek perkara juga tidak benar sebagai milik dari Alm. Tandang S. Brahmana dan Alm. Tami Br. Purba, karena tidak ada

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti-bukti autentik yang dapat menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang antara lain menyatakan bahwa Tergugat I pada tahun 1960 telah melakukan pinjam pakai atas tanah objek perkara dari Alm. Tandang S. Brahmana dan Alm. Tami Br Purba untuk membangun gedung sekolah dengan ketentuan salah satu keturunan Alm. Tandang S. Brahmana dapat bekerja di Departemen Kesehatan

5. Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pada tahun 1963 Alm. Tandang S. Brahmana meninggal dunia dan tanah objek perkara diusahai dan dikuasai isterinya yaitu Alm. Tami Br Purba, dan kemudian atas pemberitahuan Tergugat I tentang permintaan pengosongan tanah objek perkara, maka sejak tahun 1975 Alm. Tami Br Purba tidak lagi menguasai tanah objek perkara. Fakta ini adalah sebagai bukti bahwa Alm. Tami Br Purba bukanlah sebagai pemilik tanah objek perkara. Karena dengan meninggalkan tanah yang sudah dikuasai dan diusahainya sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1975 dapat dikatakan sebagai satu bentuk pengakuan bahwa tanah objek perkara memang bukan miliknya.
6. Bahwa tidak benar pernyataan para Penggugat yang menyebutkan dalam gugatannya Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum dan alasan hukum sebagai pihak yang berhak atas lahan objek perkara, karena fakta-fakta menunjukkan bahwa penguasaan lahan objek perkara oleh Tergugat I mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu:
  - a. Ditinjau dari segi sapek penguasaannya, bahwa Tergugat I secara nyata telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1975 yang telah didirikan bangunan Poltekkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan selama lebih dari 20 tahun;
  - b. Bukti-bukti autentik berupa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara benar dikuasai, diusahai oleh Tergugat I. Adapun dokumen-dokumen tersebut berupa Surat Direktorat Agraria Sumatera Utara No. DA/III/5684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat Persetujuan/ penunjukan tanah untuk SPH Regional di Kabanjahe, Surat Keputusan menteri Dalam Negeri No. Sk.82/HP/DA/80 tentang Penetapan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Tk.I Sumatera Utara atas tanah seluas 4.751 M2, 7.019 M2, dan 63.447 M2 yang terletak di Desa gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo No. 1403/XVII/72/1981 tanggal 14 Oktober 1981 tentang izin Mendirikan Bangunan An. Dr. Acmad Azof MPH bertindak untuk dan atas nama Kakanwil Depkes RI.

7. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tegrugat I selama kurang lebih 44 tahun (sejak tahun 1975) atas tanah obyek perkara adalah sebagai satu fakta yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya, sehingga telah menimbulkan hak dan hubungan hukum keperdataan yang erat atas tanah objek perkara, hal ini bersesuaian denganyurisprudensi yaitu Putusan mahkamah Agung RI No. 695K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 yang menyatakan: "Bahwa seseorang yang bertahun tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah."

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon agar kirana Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III
2. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO)
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengelola kantin di lahan kompleks Poltekkes jurusan kesehatan Lingkungan Kabanjahe yaitu yang menurut Para penggugat adalah masuk sebagai bagian dari objek gugatan;
- Bahwa kantin tersebut semula di kelola orang tua saya yang bernama Alm. Surehen Manik pekerjaan pensiunan PNS Dinas Kesehatan;
- Bahwa semenjak tahun 1994 saya membantu orang tua saya mengelola kantin tersebut dan setelah kesehatan orang tua saya tidak mengizinkan lagi, saya meneruskan mengelola kantin tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sebagaimana penjelasan dari orang tua saya bahwa lahan tersebut bukan milik orang tua saya;
- Bahwa saya sebagai Tergugat III dalam perkara perdata ini menyatakan tidak mengakui sebagai pemilik tanah tersebut dan hanya menguasai pisik;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I, II dan III, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2019 Terhadap replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III telah mengajukan dupliknya secara tertulis masing-masing pada tanggal 24 Juli 2019 yang untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Para Penggugat dan duplik Tergugat I, II dan III selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2019 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat selengkapya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

## I. Dalam Konpersi

### 1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### 1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;

Bahwa gugatan Para penggugat ne bis in idem karena sudah pernah di ajukan sebelumnya yakni dalam perkara perdata no. 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 November 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap dimana objek yang digugat adalah sama yakni mengenai klaim atas pemilikan tanah yang diatas terdapat bangunan sekolah yakni Politeknik Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan. Hal yang membedakan hanya pada perkara sebelumnya luas objek perkara adalah 16.000 m<sup>2</sup> sedangkan dalam perkara a quo luas objek perkara berubah menjadi 20.000 m<sup>2</sup> setelah Para Penggugat mengetahui dalam persidangan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I adalah lebih dari yang digugat.

Bahwa pihak dalam perkara aquo dengan pihak dalam perkara sebelumnya yakni dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sama yaitu pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba. Bahwa Penggugat IV, Penggugat VII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV dalam perkara a quo juga berkedudukan selaku Para Penggugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ, hal yang membedakan yaitu pada perkara a quo jumlah penggugat bertambah menjadi 15 (lima belas) dari sebelumnya sebanyak 5 (lima) orang, akan tetapi pada prinsipnya seluruhnya mengaku sebagai ahli waris alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba begitu pula dengan pihak Para Tergugat dalam perkara a quo dengan Para Tergugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sama, Para Penggugat hanya menambahkan Tergugat III untuk menghindari agar Para Tergugat menjadi sama persis dengan Para Tergugat dalam perkara sebelumnya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana dalam replik Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan Negeri Kabanjahe yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj tanggal 12 November 2018 adalah menyangkut masalah formil gugatan bukan menyangkut masalah materi atau objek perkara

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai asas *Nebis in idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, adapun bunyi Pasal 1917 KUHPdata adalah sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Bahwa harus diingat pula suatu perkara dikatakan ne bis in idem bukan hanya melihat dari pihak atau objek yang sama saja tetapi harus dilihat pula terhadap objek tersebut telah diberikan status hukum nya yang jelas dan bila dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa perkara aquo termasuk ne bis in idem dikarenakan telah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya yakni dalam perkara No. 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 November 2018 yang mana setelah Majelis Hakim membaca putusan No. 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj tertanggal 12 November 2018 tersebut (vide bukti surat bertanda T1-29) yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1.Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (niet on Vankelijke Verklaard)

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa bila dicermati amar dalam putusan perkara No. 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj sebagaimana termuat diatas terlihat bahwa pokok perkara belum dipertimbangkan dengan kata lain terhadap objek dari gugatan belum ada status hukumnya dan terhadap putusan yang amarnya berbunyi gugatan tidak dapat diterima masih boleh diajukan kembali, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

## 2.Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara sebelumnya yakni perkara No. 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj terdapat lima orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Tandang S.Brahmana dan istrinya Almh. Tami Br. Purba yakni Drs. Abadi S. Brahmana, Sempa Mestina Br. Sinulingga sebagaimana termuat dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 15 Maret 2017 namun dalam perkara aquo Sempa Mestina Br Sinulingga tidak turut sebagai pihak padahal bukti surat yang digunakan dalam perkara 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj adalah sama dengan surat pernyataan ahli waris tertanggal 15 Maret 2017 sehingga dari sini terlihat adanya perubahan kedudukan ahli waris yang menunjukkan ketidak konsistenan dari Para penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 pada pokoknya menyatakan bahwa alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya almh. Tami Br Purba memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 1) Ngalemi Br Brahmana (alm);
- 2) Juara Brahmana (alm);
- 3) Rembangi Br Brahmana (alm);
- 4) Malem Ate Br Brahmana (alm);
- 5) Ningtang Brahmana (alm);
- 6) Jendakem Brahmana (alm);
- 7) Jendalit Brahmana (alm).

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam perkara *aquo* Para Penggugat hanya bertindak mewakili 6 (enam) orang anak sementara anak nomor 7 yang bernama Jendalit Brahmana (alm) atau ahli warisnya tidak disertakan sebagai pihak sehingga terjadi perbedaan antara posita dan petitum Para Penggugat *a quo* tidak bersesuaian karena dalam posita menyatakan terdapat 7 (tujuh) orang anak, tetapi dalam petitum meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang hanya mewakili 6 (enam) orang anak.

- Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya meminta putusan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah sebagai perbuatan melawan hukum namun dari seluruh posita yang dikemukakan Para Penggugat di dalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II adalah menerbitkan Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara DA/III/3684-1247/1979 tanggal 8 Mei 1979 tentang Surat persetujuan/penunjukan tanah untuk SPPH Regional di Kabanjahe, yang isinya menunjuk tanah APK Kabanjahe kepada Tergugat I sehingga menunjukkan gugatan tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan Para Penggugat yang mencampuradukkan perbuatan Tergugat II menerbitkan surat yang secara nyata merupakan perbuatan dalam bidang administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara dengan perbuatan melawan hukum padahal pencabutan atau pembatalan suatu surat yang dikeluarkan pejabat administrasi pemerintahan bukan merupakan kompetensi dari pengadilan umum melainkan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatan Para penggugat .
- Bahwa gugatan *a quo* hanya merupakan upaya coba-coba dari Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang digunakan Para Penggugat hanya dengan modal surat pernyataan ahli waris yang baru dibuat pada tanggal 15 Maret 2017.
- Bahwa Para Penggugat menyatakan batas-batas objek perkara *a quo* pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. Aladin Tarigan dan tanah alm. Jendakem S. Brahmana, pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana, batas tersebut sama sekali berbeda dengan fakta dari hasil Pemeriksaan Setempat berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan jalan dimana jalan tersebut

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersambungan dengan jalan/gang APK dari sebelah selatan. Berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah kabur atau *obscure libel* (vide Putusan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ tanggal 12 November 2018 halaman 35 paragraf 2 dan 3).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Para penggugat telah membantahnya dalam Replik Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Para penggugat tidak kabur dengan alasan Para penggugat tidak mengikutsertakan Sempa Mestina Br Sinulingga sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena telah diwakili oleh anak-anaknya selaku ahliwaris dari Alm. Tandang S. Brahmana dan Alm. Tami Br Purba selaku cucu dari Alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya Alm. Tami Br. Purba dan dalam gugatan Para penggugat mendalilkan bahwa Alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya Alm. Tami Br. Purba memiliki 7 (tujuh) orang anak dan dikarenakan anak ke tujuh yang bernama Jendalit S. Brahmana (Alm) tidak mempunyai keturunan lagi karena anaknya ada satu orang tetapi telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan tanggapannya sebagaimana termuat dalam duplik Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa kedudukan Sempa Mestina Br Sinulingga yang diwakili oleh anak-anaknya sebagai Penggugat bertolak belakang dengan petitum gugatan Para penggugat yang menyatakan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Tandang S. Brahmana dan istrinya Almh. Tami Purba sementara Sempa Mestina Br. Sinulingga tidak menjadi pihak dalam perkara sehingga dari sini terlihat bahwa kedudukan Sempa Mestina Br. Sinulingga sebagai ahli waris telah dikesampingkan oleh Para penggugat sehingga terjadi perbedaan antara petitum dan posita gugatan para penggugat yang mengakibatkan gugatan Para penggugat menjadi kabur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yang mendalilkan gugatan Para penggugat kabur dengan alasan tidak diikutsertakan Sempa Mestina Br. Sinulingga sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo;

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para penggugat mendalilkan dasar dari gugatan Penggugat adalah Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba dari perkawinan memiliki tujuh orang anak yakni;

1. Ngalemi Br Brahmana (Almh)
2. Juara S. Brahmana (Alm)
3. Rembangi Br. Brahmana (almh)
4. Malem Ate Br Brahmana(Almh)
5. Ningtang S. Brahmana (Alm)
6. Jendakem S. Brahmana (Alm)
7. Jendalit S. Brahmana(Alm)

Yang mana semasa hidupnya Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba menguasai lahan perladangan yang terletak Jl.Selamat Ketaren Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan. Kabanjahe, Kabupaten. Karo, yang luasnya lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Aladin Tarigan dan tanah Alm. Jendakem S. Brahmana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Sekolah Akademi Kebidanan (AKBID) Kabanjehe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ngerlung Brahmana
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Selamat Ketaren

dan merupakan tanah obyek perkara yang mana tanah obyek perkara tersebut pernah dipinjam pakai oleh Tergugat I yang ternyata Tergugat I telah mendirikan bangunan Akademi Politeknik Kesehatan (APK) tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat I mendalilkan bahwa Sempa Mestina Br. Sinulingga tidak diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo padahal ia juga merupakan ahli waris dari Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T1- 29 berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kbj tanggal 12 November 2018 terlihat bahwa Sempa Mestina Br. Sinulingga adalah merupakan istri dari Jendakem S. Brahmana (Alm) yang merupakan anak keenam dari Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba;

Halaman 57 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Jendakem S. Brahmana (Alm) telah meninggal dunia maka ahli warisnya adalah istrinya dan anak-anaknya(Pasal 852 BW) dalam hal ini istrinya adalah Sempa Mestina Br.Sinulingga dan bila dihubungkan dengan perkara aquo ahli waris dari Jendakem S. Brahmana (Alm) adalah Sempa Mestina Br. Sinulingga dan Penggugat X,XI,XII,XII,XIV dan Penggugat XV yang merupakan anak-anaknya;

Bahwa dalam hal ini kedudukan dari Sempa Mestina Br. Sinulingga sebagai ahli waris dari Jendakem S. Brahmana (Alm) tidak bisa digantikan langsung oleh anak-anaknya terkecuali dalam hal Sempa Mestina Br. Sinulingga telah meninggal dunia ataupun Sempa Mestina Br. Sinulingga memberikan kuasa kepada anak-anaknya untuk mewakili dirinya sebagai ahli waris dari Jendakem S. Brahmana (Alm);

Menimbang bahwa dalam Repliknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Sempa mestina Br. Sinulingga tidak dijadikan sebagai pihak Penggugat hanya karena alasan telah diwakili oleh anak-anaknya dalam hal ini Penggugat X,XI,XII,XII,XIV dan XV namun Para Penggugat tidak ada mendalilkan alasan diwakilinya karena telah meninggal dunia ataupun karena memberikan kuasa kepada Penggugat X,XI,XII,XII,XIV dan XV untuk bertindak atas nama Sempa Mestina Br. Sinulingga selaku istri dari Jendakem S. Brahmana (Alm) yang mana Jendakem S. Brahmana (Alm) merupakan anak dan ahli waris dari Alm.Tandang S. Brahmana dan Almh. Tami Br. Purba yang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo; Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Sempa Mestina Br. Sinulingga yang merupakan istri dari Jendakem S. Brahmana (Alm) dan merupakan ahli waris dari Jendakem S. Brahmana (Alm) beserta Penggugat X,XI,XII,XIII,XIV dan XV (anak-anak Jendakem S. Brahmana (Alm) padahal Sempa Mestina Br. Sinulingga masih hidup maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) maka berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat I beralasan dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima maka eksepsi Tergugat I lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap eksepsi Tergugat II yang diajukan pada saat pengajuan Jawaban Tergugat II oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima maka eksepsi Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai mana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya dan dinyatakan eksepsi Tergugat I diterima maka secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh karenanya yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang kembali mengajukan gugatan *a quo* kepada Penggugat I Rekonvensi merupakan gugatan absurd sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril. Bahwa Penggugat I Rekonvensi menyatakan gugatan absurd dan sewenang-wenang karena Para Tergugat Rekonvensi menggugat tanpa dasar hak, dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi merupakan penyalahgunaan hukum (*misbruik van rechts*).

Bahwa setelah mengajukan gugatan *a quo*, ternyata Para Tergugat Rekonvensi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan Penggugat I Rekonvensi yaitu memasang spanduk di lokasi objek perkara yang bertuliskan "TANAH INI DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS ALM. BRAHMANA DENGAN KESLING KABUPATEN KARO, TANAH RAKYAT KEMBALIKAN KE RAKYAT (KATA PRESIDEN)". Bahwa perbuatan tersebut adalah tanpa dasar hak sedangkan putusan pengadilan sebelumnya sudah jelas memenangkan Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa atas pemasangan spanduk yang sangat provokatif tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateril berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk bersekolah di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Medan.

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah mengganggu ketenangan Penggugat I Rekonvensi, selain itu perbuatan Para Tergugat Rekonvensi juga telah menyebabkan terhambatnya proses pengembangan Pendidikan kesehatan di Kabanjahe yang secara tidak langsung juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



Kerugian materil yang dialami Penggugat I Rekonvensi adalah harus mengeluarkan biaya penanganan perkara setidaknya-tidaknya menanggung tiket pesawat pulang-pergi dua orang untuk setiap kali persidangan. Bahwa jika dihitung jadwal minimal persidangan yang telah dilewati dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ mulai dari tahap mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, pemeriksaan setempat, kesimpulan, hingga putusan, maka terdapat 9 kali perjalanan pulang pergi untuk 2 (dua) orang.

Bahwa biaya tiket pesawat pulang pergi untuk satu orang selama penanganan perkara Nomor 67/PDT.G/2017/PN.KBJ adalah sebesar Rp.1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka biaya untuk dua orang setiap kali persidangan adalah  $\text{Rp.1.675.000} \times 2 = \text{Rp.3.350.000,-}$  (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi untuk 9 kali persidangan adalah  $\text{Rp.3.350.000} \times 9 = \text{Rp.30.150.000,-}$  (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Kerugian materil berikutnya yang dialami Penggugat I Rekonvensi adalah biaya pendaftaran penerbitan sertifikat tanggal 18 April 2019 kepada Tergugat II sebesar Rp.5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai kerugian yang timbul dari akibat adanya gugatan pokok diatas, sedangkan berdasarkan uraian pertimbangan dalam Eksepsi, ternyata gugatan pokok yang diajukan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh sebab itu Majelis Hakim dalam hal ini secara hukum tidak dapat memeriksa tuntutan Penggugat Rekonsensi karena belum memeriksa pokok perkara dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. Dalam kompensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh gugatan kompensi Para Penggugat dalam kompensi/Para Tergugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima maka terhadap Para Penggugat dalam kompensi/Para Tergugat dalam rekonsensi harus lah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berpedoman pada pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH yang mengacu pada teori *Idee das recht* dari Gustav Radbruch, dalam setiap putusannya seorang hakim harus berpegang pada tiga aspek, yaitu :

- a. Aspek Keadilan (*Gerechtigkeit*) ;
- b. Aspek Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) ;
- c. Aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) ;

Menimbang, bahwa keadilan yang diabaikan akan menimbulkan terjadinya kecemburuan dan keresahan. Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara. Penegakan hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat akan berdampak terjadinya keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum diperlukan karena akan membuat masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum cara Perdata serta ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI:

### I. DALAM KONPENSI:

#### Dalam Ekspesi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

### III. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

### IV. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.090.000,00 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh **Sulhanuddin,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Arif Nahumbang,SH,MH** dan **Ita Rahmadi Rambe, SH,MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 8 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Sulhanuddi ,SH,MH

Ita Rahmadi Rambe,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 6.000,00;

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 94.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 850.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.100.000,00;

Jumlah	:	Rp2.090.000,00;
( dua juta sembilan puluh ribu rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)